



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 100.3.1.5/ 358 /2025
TENTANG

PENGAMBILALIHAN TUGAS DAN PELIMPAHAN WEWENANG PANITIA
PEMILIHAN KEUCHIK KAMPUNG KUTA BATU
KECAMATAN SIMPANG KANAN

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Musyawarah Badan Permusyawaratan Kampung Kuta Batu pada tanggal 13 Desember 2025;
- b. bahwa melaksanakan salah satu tugas Panitia Pemilihan Keuchik Serentak Kabupaten sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Kabupaten Aceh Singkil, perlu dilakukan pengambilalihan tugas dan pelimpahan wewenang Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) Kampung Kuta Batu Kecamatan Simpang Kanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengambilalihan Tugas Dan Pelimpahan Wewenang Panitia Pemilihan Keuchik Kampung Kuta Batu Kecamatan Simpang Kanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 26);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 7);
9. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

10. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik Di Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 25 Tahun 2023 tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik Di Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 702);

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGAMBILALIHAN TUGAS DAN PELIMPAHAN WEWENANG PANITIA PEMILIHAN KEUCHIK KAMPUNG KUTA BATU KECAMATAN SIMPANG KANAN.
- KESATU : Pengambilalihan Tugas Panitia Pemilihan Keuchik Kampung Kuta Batu Kecamatan Simpang Kanan yang selanjutnya Melimpahkan Wewenang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Simpang Kanan.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu, Pemerintah Kecamatan membentuk Panitia Pemilihan yang beranggotakan Unsur Forkopimcam ASN Sekretariat Kecamatan dan Perangkat Kampung yang dianggap netral.
- KETIGA : Mengambil kebijakan terhadap keputusan Panitia Pemilihan Keuchik sebelumnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta melanjutkan seluruh tahapan yang belum terlaksana.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pemilihan Keuchik sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam) Kuta Batu Kecamatan Simpang Kanan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di singkil

pada tanggal 17 Desember 2025

26 Rabiul Akhir 1447 H
BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

1. Dandim 0109 Aceh Singkil;
2. Kapolres Aceh Singkil;

3. Kajari Aceh Singkil;
4. Pj, Sekda Aceh Singkil;
5. Inspektur Kabupaten Aceh Singkil;
6. Kepala DPMK Aceh Singkil;
7. Unsur Forkopimcam Simpang kanan;
8. Pj. Keuchik Kuta Batu;
9. Ketua BPKam Kuta Batu.